



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Piere Tendean, Lorong Bohusami, RT.022/RW.010, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai Penggugat;
melawan

Xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lorong Hijrah, RT.001, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Ktg



1. Bahwa pada hari Kamis, 27 Maret 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/16/III/2014 tertanggal Poyowa Besar, 27 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Desa Poyowa Kecil, setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat kelurahan Gogagoman, dan telah dikarunia 1 (satu) anak bernama Silvi Ananda Putri, perempuan, umur 5 (lima) tahun, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak bulan Agustus 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat sering mabuk-mabukan, serta perhitungan dalam memberikan nafkah kepada Penggugat ;
4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan April 2018 karena Tergugat mengungkit masa lalu, sedangkan sebelum menikah sudah ada perjanjian bahwa tidak akan mengungkit masa lalu, serta Tergugat berkata Kasar kepada Penggugat seperti lonte didepan banyak orang, setelah itu Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat, kurang lebih 1 (satu) Tahun 11 (sebelas) Bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Ktg



memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Ktg



1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 057/16/III/2014 tertanggal Poyowa Besar, 27 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegellen, bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan RT.22 RW.10, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kotamobagu, saksi adalah kakak kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Irwanto;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Desa Poyowa Kecil, setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat kelurahan Gogagoman;
- Bahwa sejak belum lahir anak Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi sering melihat pertengkaran keduanya, pisah berbulan-bulan rujuk lagi, penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah, perhitungan memberikan nafkah, Penggugat minta uang tapi dimarahi Tergugat, saksi tahu karena pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di bengkel;
- Bahwa Tergugat sering beli minum minuman keras, mabuk-mabukan, saksi lihat sendiri Tergugat minum di rumah dengan teman-temannya;
- Bahwa Tergugat mengatakan lonte kepada Tergugat, berkata-kata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Saksi 1, xxx, umur 32 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan RT. 9, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu barat, Kota Kotamobagu, saksi adalah kakak kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Irwanto;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Desa Poyowa Kecil, setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat kelurahan Gogagoman;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran keduanya penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah, perhitungan memberikan nafkah, bila patungan beli minuman dengan teman-teman ada uang saat Penggugat minta uang untuk kebutuhan keluarga dimarahi Tergugat, saksi tahu karena pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering beli minum minuman keras, mabuk-mabukan, saksi lihat sendiri Tergugat minum di rumah dengan teman-temannya bahkan mengajak suami saksi diajak;
- Bahwa Tergugat mengatakan lonte kepada Tergugat dengan teriak-teriak, berkata-kata kasar, mengungkit ungkit hal-hal yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering mabuk-mabukan, serta perhitungan dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Ktg



alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Maret 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat kurang memberikan nafkah, perhitungan memberikan nafkah dan sering minum minuman keras

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Ktg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Ktg



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Ktg



4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Rokiah Binti Mustaring, S.H.I dan Teddy Lahati, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Munir Makka, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Teddy Lahati, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Munir Makka, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 225.000,00
- Pnbp : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)